LAPORAN TAHUNAN
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2020 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Tahunan 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Februari 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2020.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan

		nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2. Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar 95,5 % , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 100%, sedangkan IKU-3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian 84,6%.

2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melampaui target yang telah ditetapkan dengan Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 80.47, IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melampaui target yang telah ditetapkan dengan Nilai sebesar 33.14, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 4.4 dari target 4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan nila 85,51 dari target 75.
3. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.943.560.000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar Rp. 1.075.806.000,- menjadi Rp. 10.867.754.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.755.055.323,- (98,96%).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud dan Tujuan 7
3. Tugas dan Fungsi 7
4. Struktur Organisasi 8
5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM 10
6. Sumber Daya Manusia 16
7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis 19
8. Sistematika Penyajian 28

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 29
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

1. Pengukuran Kinerja 34
2. Capaian Kinerja 36
3. Realisasi Anggaran Tahun 2020 121

BAB IV PENUTUP 122

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

1. **Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
2. **Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
3. **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
4. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 142 Permenko Polhukam No. 4 Tahun 2015, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

a. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali) yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020 menjabat sebagai Staf Ahli

Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Brigjen TNI Jusmarizal lahir di Medan tanggal 15 April 1964 lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1987 dengan pangkat Letnan Dua.

Jusmarizal memulai karir sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat sebagai Danton I/C/405/SK di tahun 1987-1990. Di tahun 1990-1991 menjabat sebagai Dankipan A/405/SK. Selanjutnya, menjabat Kasi-4/Log/405/SK di tahun 1991-1992 dengan pangkat Letnan Satu yang dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kasi I/Lid/405/SK di tahun 1992-1994. Kemudian, dipercaya sebagai Pasimintel Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada tahun 1994 dengan pangkat Kapten, dilanjutkan dengan menjabat sebagai dan BKI-I Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1994-1995) dan Pasima Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1995-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat Wadan Yonif 725/WRG dengan pangkat Mayor. Menjabat sebagai Kepala Staf Komando Distrik Militer 1417/Kendari di tahun 1998-2000 kemudian menjabat sebagai Danyon I Men Chandra di tahun 2000-2002.

Pada tahun 2002-2003 menjabat sebagai Pabandya Gal Sintel Komando Daerah Militer Kodam Jaya dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2003-2004 menjabat sebagai Kasi Intel Komando Resor Militer 051/WKT merangkap juga sebagai Pjs. Komandan Distrik Militer 0508/Depok.

Selanjutnya, di tahun 2004-2006 menjabat sebagai Dandenintel Komando Daerah Militer Jaya. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Giat Pamsan Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2006-2007 dan Kepala Bagian Ops Balaklid Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2007-2008.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Partisipasi Politik pada Asdep 5/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2009-2010 dengan pangkat Kolonel, dilanjutkan dengan menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu pada Asdep 4/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2010-2012, kemudian sebagai Kepala Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi di tahun 2012-2016. Pada tanggal 20 November 2019, dilantik sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Heni Susila Wardoyo lahir di Sragen tanggal 14 Februari 1969, menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jakarta dan menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia.

Pada tahun 1999-2006, menjabat sebagai Fungsional Umum pada Asisten Peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman. Selanjutnya, menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembahasan RUU Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2006-2010

selanjutnya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang sama. Di tahun 2010-2012 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2012-2015 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2015-2016. Pada tanggal 5 Januari 2016 dilantik menjadi Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Baringin Sianturi lahir di Pematang Siantar tanggal 5 Oktober 1964 meraih gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Padjadjaran.

Baringin Sianturi memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Emera Timor Timur pada tahun 1993-1995. Kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Emera Timor Timur di tahun 1995-1999. Pada tahun 1999-2000 diangkat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2000-2005 menjadi Kepala Seksi Wilayah II pada Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Kemudian, di tahun 2005-2007 menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Selanjutnya, menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di tahun 2009-2010. Di tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum pada Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian pada tanggal 7 Juni 2016 dilantik sebagai Asisten Deputi Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Brigjen TNI Susi Arlian Indra Dewi lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Januari 1963, meraih gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran. Selanjutnya, mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala.

Susi Arlian Indra Dewi memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menempati jabatan sebagai Pama Kumdam Jaya di tahun 1989-1991. Kemudian menjabat sebagai Anggota Kelompok BLHK Golongan VIII Kumdam Jaya di tahun 1991 yang dilanjutkan menjadi Kaur Lahkara Kumdam Jaya tahun 1991-1993. Pada tahun 1993-1999 menjabat sebagai Kaur Lahkara Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Kapten. Selanjutnya menjabat sebagai Kas Kasasi BHLK Direktorat Hukum TNI AD di tahun 1999-2002 dengan pangkat Mayor. Di tahun 2002-2005 menduduki jabatan sebagai Pasis Dik Reg XL Sesko AD dengan pangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 2005, menjabat sebagai Kabagkumum Subdit Binundang dilanjutkan dengan menjabat Kabagjiankummilum. Kemudian mengemban

jabatan sebagai Kabag Lit STHM Direktorat Hukum TNI AD di tahun 2007-2009. Di tahun 2009-2010 menjabat sebagai Kabag Litbang Sub Direktorat Bincab dilanjutkan dengan menjadi Ketua Tim Dosen HTN STHM Direktorat Hukum TNI AD di tahun 2010-2012. Jabatan Kasubdit Bindiklat Direktorat Hukum TNI AD pun pernah diemban pada tahun 2012 dengan pangkat Kolonel dan sempat menjabat sebagai Kabag Takbit Atur Sub Direktorat Binundang di tahun yang sama.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Humaniter pada Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2014 dilanjutkan dengan menjabat Kepala Bidang Hukum Laut dan Dirgantara pada Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2014-2016. Pada tanggal 8 Januari 2016, dilantik menjadi Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

f. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Brigjen TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua

Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun 1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun 2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor

dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem 142/Tatag di tahun 2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal 31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 32 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputi 12 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep

Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 5 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

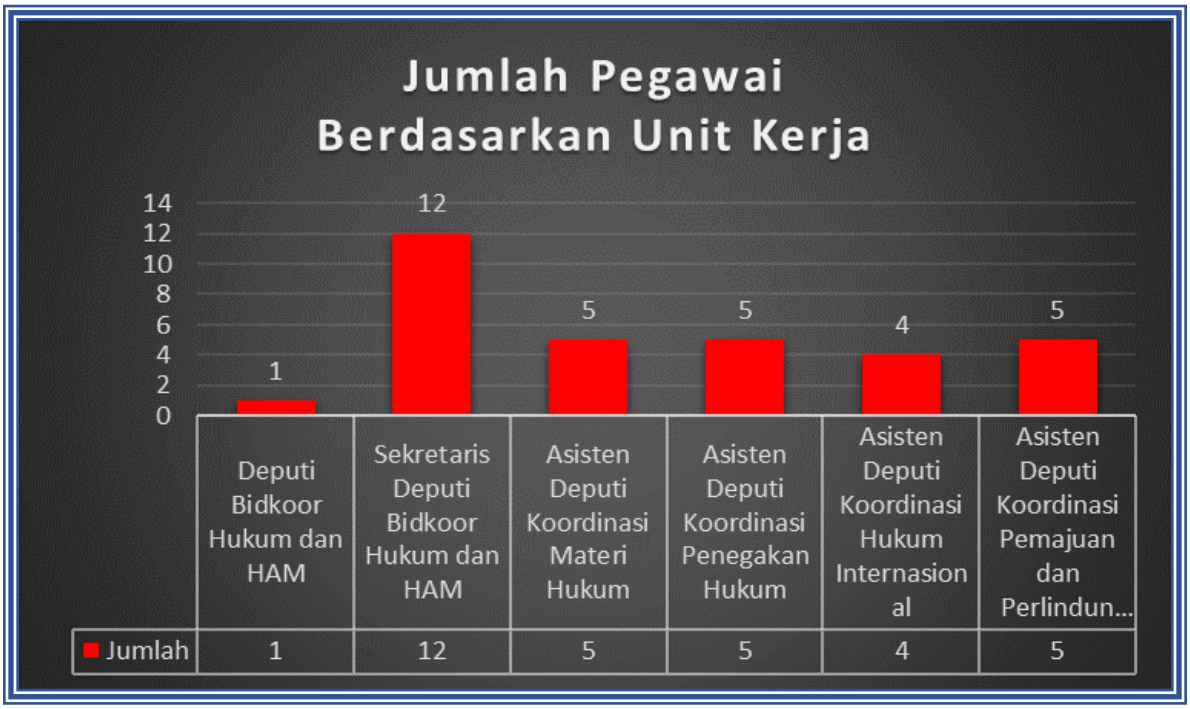

Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 20 orang (62%) dan wanita 12 orang (38%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 1 orang, S-2 tercatat 15 orang, S-1/D-4 sebanyak 11 orang, dan SMA sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

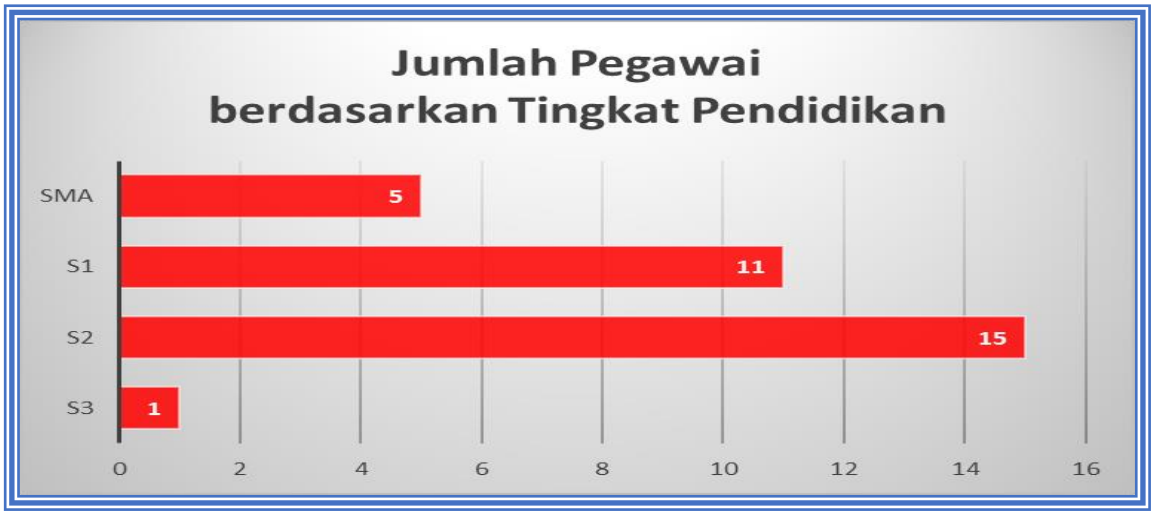

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 6 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 3 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 12 orang dan staf administrasi sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis

Di tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa strategis, antara lain :

a. Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Forced Down*)

- Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Force Down*) telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020 di Hotel Aryaduta Jakarta dihadapan Menko Polhukam dan Panglima TNI. Kesepakatan Bersama ini disusun bertujuan untuk merajut semua standar operasional prosedur di masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga diharapkan terciptanya sinergitas antara Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh para Pejabat Eselon I dari 10 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Mabes TNI.

- Implementasi Kesepakatan Bersama masih perlu disosialisasikan Kementerian/Lembaga terkait sehingga jajaran di daerah bisa melakukan mengganti atau merevisi standar operasional prosedur yang telah ada guna penyesuaian dengan kesepakatan bersama tentang tindakan *force down*. Sebagai upaya menyeragamkan pemahaman tersebut, Kemenko Polhukam mendorong Panglima TNI dapat melaksanakan latihan bersama terpadu dalam operasional Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*force down*) guna memaksimalkan tugas dari masing-masing K/L guna uji fungsi doktrin atas kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada Jumat, 4 September 2020 di Lanud Halim PK yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan dihadiri oleh para Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai simulasi dari penerapan standar operasional prosedur yang telah tercantum dalam Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Forced Down*) yang telah ditandatangani sebelumnya.

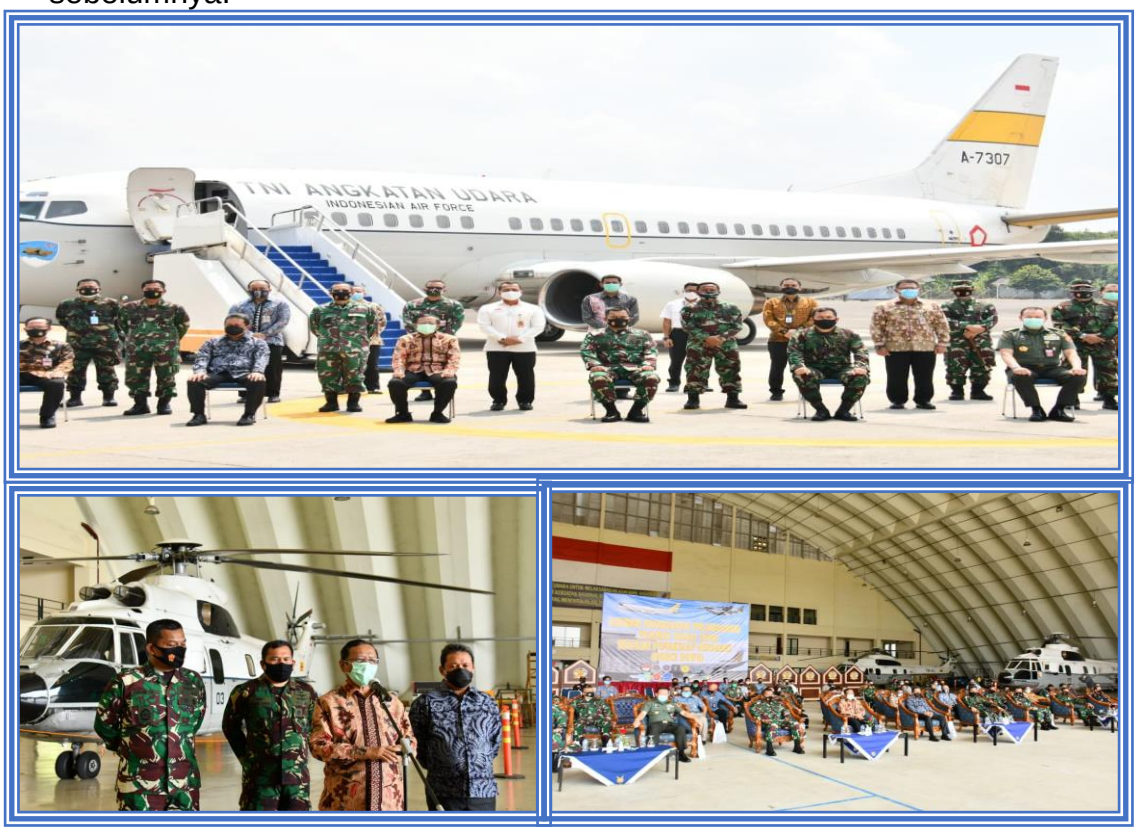

b. Analisa dan Evaluasi Capaian SPPT TI dan Penyampaian Ombudsman *Brief*

Pada Selasa, 25 Februari 2020, pukul 13.00 WIB di Hotel Aryaduta Jakarta dilaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Capaian SPPT TI dan Penyampaian Ombudsman *Brief*: Problematika Pengembangan SPPT TI yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) merupakan amanat RPJM 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 yang bertujuan agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel serta dapat mengatasi permasalahan

penanganan perkara yang selama ini terjadi, yakni antara lain permasalahan pelayanan Kepolisian yang masih banyak dikeluhkan, bolak balik berkas perkara antara Kepolisian dan Kejaksaan, lamanya proses penanganan perkara pada saat proses persidangan sebagai akibat ketidakpastian jadwal persidangan dan penundaan sidang, *overstaying* hingga *overcrowded* di pemasyarakatan. Kegiatan pengembangan SPPT TI telah banyak menarik perhatian seluruh Kementerian/Lembaga, diantaranya Ombudsman RI. Ombudsman RI berinisiatif melakukan kajian tentang Problematika Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Hasil kajian ini akan menjadi catatan dan saran perbaikan yang sangat penting bagi pemangku kepentingan terhadap pengembangan SPPT TI kedepan dan untuk mencegah mal administrasi proses penegakan hukum.

c. Penyampaian Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya.

Pada Selasa, 13 Oktober 2020 di Ruang Nakula Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan Konferensi Pers Penyampaian Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya.

TGPF ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya. TGPF bertugas menyelidiki dan menyusun rekomendasi terhadap penanganan empat kasus penembakan di Intan Jaya yang terjadi pada pertengahan September 2020. TGPF beranggotakan dari unsur Kementerian/Lembaga dan tokoh masyarakat serta tokoh agama Papua. TGPF berhasil menyusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah dalang aksi penembakan yang menewaskan TNI dan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
2) Daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan dan keamanan yang sifatnya organik untuk segera dilengkapi; dan
3) Kejaksaan dan Polri segera mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.

d. Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dengan tema Penegakan Hukum Pidana Dalam Persprektif Keadilan Restoratif

Pada Kamis, 26 November 2020 di Hotel Claro Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dengan tema Penegakan Hukum Pidana Dalam Persprektif Keadilan Restoratif. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong persepsi bagi Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan RI dan Polri dalam penerapan *restorative justice* serta melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait dalam rangka penerapan *restorative justice.*

e. Penandatangan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Pada Rabu, 30 Desember 2020 di Ruang Bima Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dilanjutkan dengan Penandatangan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

SKB ditandatangani oleh 6 orang Menteri/Pimpinan Lembaga yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan ditandatanganinya SKB ini, maka organisasi FPI adalah Organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dilarang untuk melakukan kegiatan, penggunaan symbol dan atribut FPI di wilayah hukum NKRI.

f. Rancangan Undang Undang Cipta Kerja

Menko Polhukam melakukan pengawalan terhadap penyusunan RUU tentang Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, Menkumham, dan Menaker, dan RUU ini telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu hal yang melatarbelakangi pembentukan UU ini yakni untuk mendukung cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi sehingga diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

g. Cegah Korupsi: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum melalui Teknologi Informasi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada hari Kamis, 5 November 2020 melaksanakan kegiatan Diskusi Webinar mengenai pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

penegakan hukum melalui teknologi informasi. Kegiatan webinar ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri PPN/Bappenas – Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

h. Vonis Mahkamah Agung tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Pada Kamis, 31 Desember 2020 di Ruang Bima Kemenko Polhukam dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Vonis MA tentang BLBI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam Rapat Koordinasi ini membahas mengenai tindak lanjut mengenai rencana eksekusi aset yang terkait dengan tindak pidana.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2020;
b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2020;
d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif
	2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor

Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan

2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

	Hukum dan HAM			Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Hukum Internasional;
2. Koordinasi Materi Hukum;
3. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM;
4. Koordinasi Penegakan Hukum; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Substansi yang ada

dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2020-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	17
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4

tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80	95,5	119
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen	50	100	200

	perencanaan nasional			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50	84,6	169
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (68)	A (80,47)	118
	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	17	33,14	194
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4,4	110
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	85,51	114%

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

a. Sasaran Strategis I

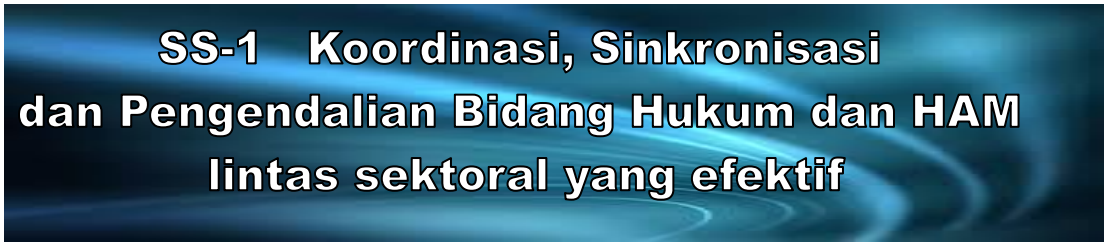

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80	95,5	119
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50	100	200
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50	84,6	169

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2020-2024 yaitu :

1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

Latar belakang penyusunan IPH 2015-2019, yaitu :

1) Belum ada sasaran pembangunan hukum yang kuantitatif dan terukur dan belum ada ukuran yang merepresentasikan upaya/intervensi pemerintah di bidang hukum;

2) Sebagai sebuah rekomendasi dari hasil studi agar menggunakan indikator komposit dan relevan untuk mengukur dimensi pembangunan yang luas seperti hukum;

3) Tahun 2013-2014, penyusunan IPH bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 (RT-RPJMN) tetapi IPH saat itu menggunakan kerangka pilar pembangunan hukum (RT-RPJMN); dan

4) Tahun 2014-2015 mengakomodir masukan K/L, LSM, akademisi serta mempertimbangkan agenda NAWACITA Jokowi-JK dan *Quick Wins*.

Definisi IPH adalah indikator pembangunan dalam bentuk indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian arah kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019 bidang hukum. Dengan adanya IPH, Pemerintah dapat mengukur pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

IPH periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Sedangkan IPH 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara.

Adapun beberapa variabel yang tidak memberikan kontribusi bagi penghitungan IPH (selama beberapa tahun capaian angkanya adalah 0), yaitu :

1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;
2) Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dengan UNCAC; dan
3) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, yaitu 10 hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan petunjuk dari Kejaksaan Agung belum dilengkapi oleh Komnas HAM.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi; serta peningkatan akses terhadap keadilan.

Gambar 1

Perkembangan IPH Tahun 2015–2019

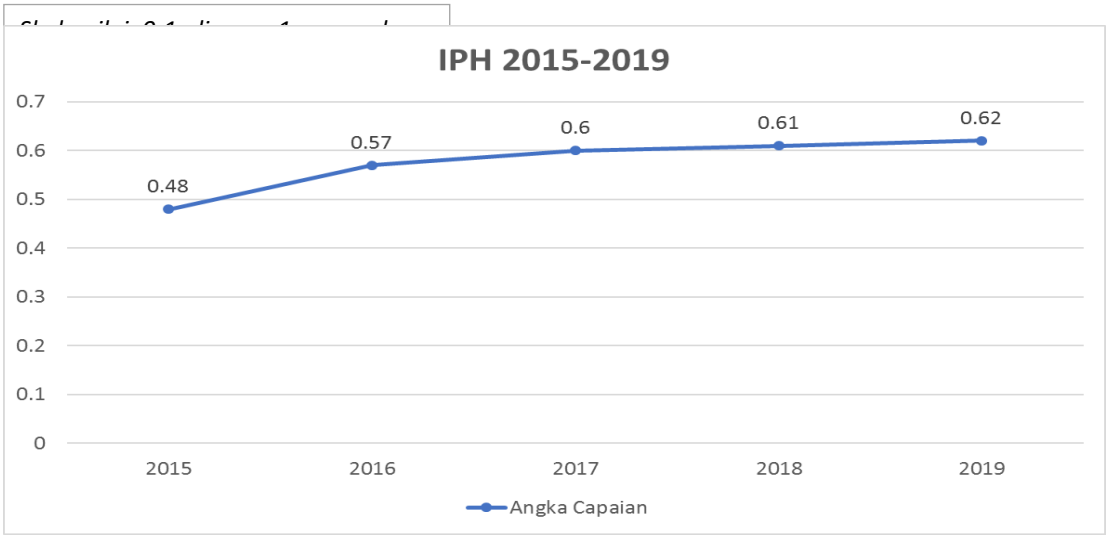

Note: Terdapat peningkatan angka selama penghitungan IPH 2015-2019, artinya bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2020 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2

Perkembangan IPAK Tahun 2012–2020

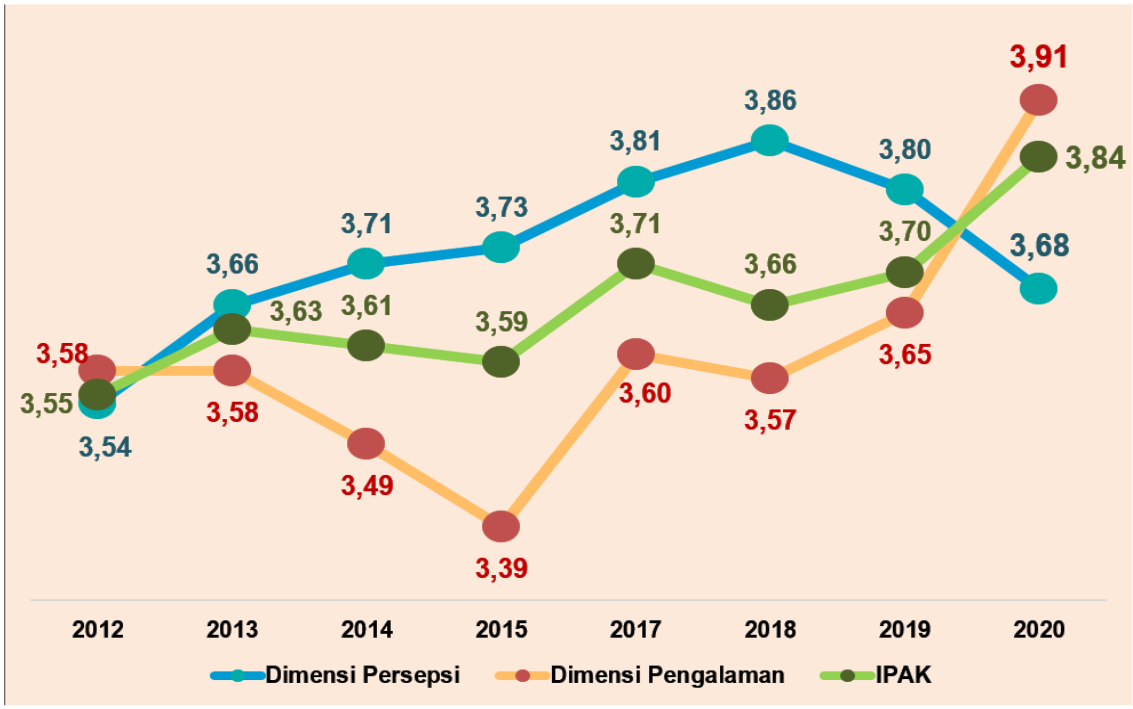

Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2020

Terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2012 sampai dengan 2018, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Sebaliknya, pada indeks pengalaman, terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,91. Sejalan dengan indeks pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IPAK sebesar 3,84. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2019 (3,70).

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 95,5% dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik			
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0,65	0,73
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,70	4,14

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

Untuk menjadikan IPH sebagaian acuan dalam pengambilan kebijakan agenda pembangunan hukum, metode penghitungan IPH 2014-2019 masih memiliki kendala dalam pengukurannya, dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan 3 aspek, 17 variabel, dan 31 indikator, pengukuran dilakukan hanya mengacu kepada sasaran strategis serta arah kebijakan sebagai intervensi pemerintah dalam pembangunan hukum di RPJMN 2015-2019, sumber data berasal dari data administrasi K/L sifat data proxy (ada selama diperlukan), dan metode perhitungan dengan kuantitatif (kertas kerja excel yang disusun bersama BPS) seperti diperlihatkan pada gambar 3

Gambar 3.

KERANGKA PIKIR IPH 2015-2019

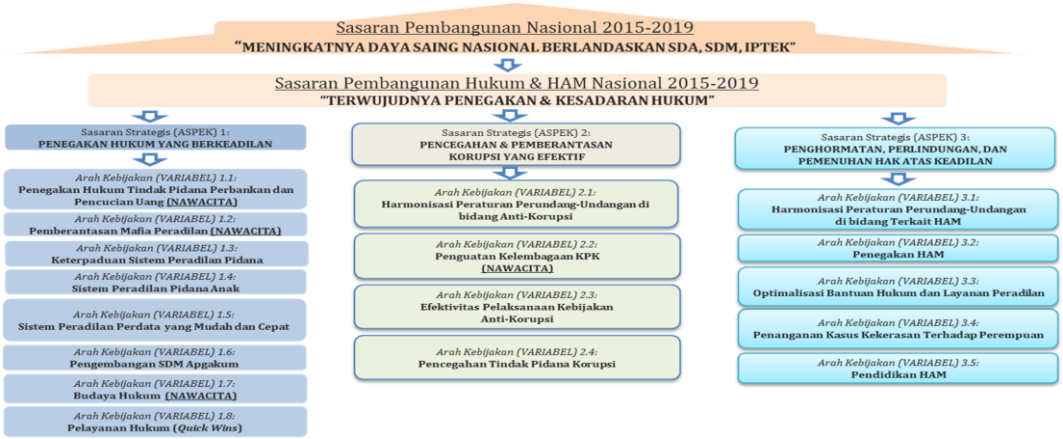

Dilatarbelakangi adanya kendala IPH 2015-2019 dilakukannya pengembangan pada IPH Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Sebagai referensi kinerja pembangunan hukum nasional dan pengambilan kebijakan agenda pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran;

2. Dapat menjadi tolok ukur kinerja dan capaian pembangunan hukum di Indonesia;

3. Berkelanjutan dalam mengukur kondisi pembangunan hukum di Indonesia, dengan terbuka kemungkinan untuk dievaluasi substansi IPH untuk menyesuaikan kebutuhan; dan

4. Pengukuran IPH tidak hanya berasal dari capaian intervensi kebijakan prioritas selama lima tahunan saja, namun mampu mengukur kondisi pembangunan hukum di Indonesia dalam beberapa periode ke depan.

GAMBAR 4

KERANGKA PIKIR IPH PENGEMBANGAN (2020)

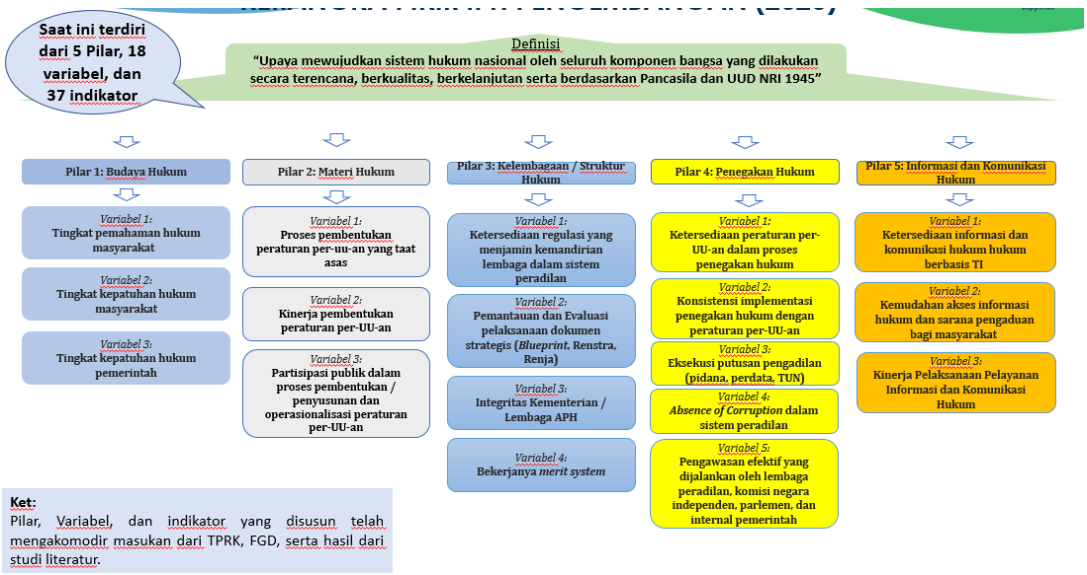

Diharapkan definisi Indeks Pembangunan Hukum Pengembangan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, berkualitas, berkelanjutan, serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, proses kuantifikasi pembangunan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dan skor yang dihasilkan dari pengukuran pembangunan hukum dapat dijadikan sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia di tahun berjalan.

IPH Pengembangan Tahun 2020 memiliki 5 (lima) pilar, terdiri dari :

1. Budaya Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Tingkat pemahaman hukum masyarakat;
   b. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat;
   c. Tingkat kepatuhan hukum pemerintah.

2. Materi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas;
   b. Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan;
   c. Partisipasi publik dalam proses pembentukan/penyusunan dan operasionalisasi peraturan perundang-undangan.

3. Kelembagaan/struktur hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan regulasi yang menjamin kemandirian Lembaga dalam sistem peradilan;
   b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen strategis (*Blueprint*, Renstra, Renja);
   c. Integritas kementerian/Lembaga Aparat Penegak Hukum.

4. Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum;

b. Konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan;
c. Eksekusi putusan peradilan (pidana, perdata, TUN);
d. *Absence of corruption* dalam sistem peradilan;
e. Pengawasan efektif yang dijalankan oleh Lembaga peradilan, komisi negara *independent*, parlemen, dan internal pemerintah.

5. Informasi dan Komunikasi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan informasi dan komunikasi hukum berbasis Teknologi Informasi;
   b. Kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;
   c. Kinerja pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi hukum.

Realisasi pencapaian ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPH Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian K/L dalam memenuhi target IPH diantaranya disebabkan peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum

   Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum,

substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lnpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Dalam rangka untuk upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024, dinyatakan bahwa sasaran nasional yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14 pada tahun 2024.

Untuk memenuhi kebutuhan data, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi.

Tingkat korupsi skala kecil selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019 dan 2020. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2020 sebesar 3,84 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Meskipun adanya kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih cukup jauh dari target. Pada tahun 2020, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara, pengelolaan kekayaan negara, dan semacamnya. Aktor korupsi juga bisa dilakukan oleh pihak luar yang berkolusi dengan penguasa kekuasaan tersebut. Dalam pengertian ini, korupsi juga bisa melibatkan adanya kejadian penyuapan dan pemerasan. Oleh karena itu, IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Pada tahun 2019 indeks persepsi 3,80 mulai mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020 di mana indeks persepsi kembali turun menjadi 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sikap masyarakat cenderung lebih permisif terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan tahun 2019. Namun sebaliknya, pada indeks pengalaman pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 3,65 hingga pada tahun 2020 mencapai momen tertinggi yaitu sebesar 3,91.

Dimensi persepsi disusun dari tiga sub dimensi, yaitu sub dimensi keluarga, komunitas dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua

sub dimensi yaitu sub dimensi pengalaman mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.

Tabel 4.3 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Persepsi Tahun 2020

Indeks *Index*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+Perdesaan *Urban+Rural*
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Keluarga *Family Index*	4,02	3,88	3,96
Indeks Komunitas *Community Index*	3,29	3,19	3,25
Indeks Publik *Public Index*	3,94	3,64	3,80
Indeks Persepsi *Perception Index*	**3,77**	**3,55**	**3,68**
Indeks Perilaku Anti Korupsi *Anti-Corruption Behavior Index*	**3,87**	**3,81**	**3,84**

Sumber/*Source*: BPS, SPAK 2020/ *BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey*

Tiga aspek penting dalam menanamkan sikap anti korupsi yaitu keluarga, masyarakat/lingkungan sekitar dan sekolah. Hasil SPAK 2020 menunjukan bahwa indeks keluarga memiliki skor tertinggi dibanding sub dimensi yang lain dalam dimensi persepsi. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Skor tersebut masing-masing yaitu 4,02 (perkotaan), 3,88 (pedesaan), dan 3,96 (perkotaan dan pedesaan). Menurut wilayah, indeks sub dimensi pada dimensi persepsi di perkotaan lebih tinggi dibanding indeks pedesaan.

Salah satu penerapan ketaatan terhadap peraturan terlihat dari perilaku masyarakat Ketika berinteraksi dengan pelayanan publik. Dalam implementasinya, bisa terjadi beberapa bentuk pelanggaran yaitu pemberian suap kepada pejabat publik, pembayaran biaya diluar resmi yang ditentukan dan lain sebagainya.

Tabel 4.4 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Pengalaman Tahun 2020

Indeks *Index*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+Perdesaan *Urban+Rural*
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pengalaman Publik *Public Experience Index*	4,15	4,15	4,15
Indeks Pengalaman Lainnya *Other Experience Index*	3,19	3,20	3,19
Indeks Pengalaman *Experience Index*	**3,91**	**3,91**	**3,91**
Indeks Perilaku Anti Korupsi *Anti-Corruption Behavior Index*	**3,87**	**3,81**	**3,84**

Sumber/*Source*: BPS, SPAK 2020/ *BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey*

Berikut ini merupakan salah satu rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, yaitu:

1) Perlunya peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah (K/L), organisasi kemasyarakatan (ormas), asosiasi profesi, dan lainnya; dan

2) Perlunya memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk, misalnya desk monitoring, website, line telephone, SMS pengaduan, dan sebagainya. Sejumlah sistem ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, Kemenko Polhukam melakukan Aksi Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan manfaat, sebagai berikut :

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan perkara pidana
- Meningkatnya Kualitas proses penuntutan tindak pidana korupsi.

Sub Aksi yang dilakukan melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT - TI).

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

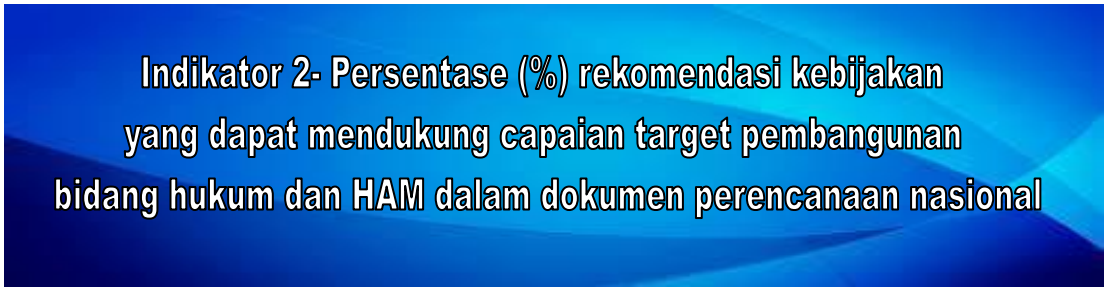

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) – “Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional” seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 100%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan

Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memilik tambahan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaiman diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 13 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 200%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum Peraturan Perundang-Undangan;
2.	Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras;
3.	Pembentukan *Omnibus Law* Keamanan Laut;
4.	Tersusunnya Rencana Aksi HAM Periode 2020-2024;
5.	Tersusunnya RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial;

6.	Tersusunnya Telaahan terhadap Pertimbangan Pemberian Grasi oleh Presiden RI;
7.	Implementasi Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*force down*) berupa pelatihan Bersama;
8.	Melakukan pembahasan dan penyusunan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman (Djoko Soegiarto Tjandra);
9.	Tersedianya aplikasi *client* satu versi pada masing-masing APH dan meningkatnya kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan;
10.	Memberikan kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat; dan
11.	Melakukan percepatan proses Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.
12.	Pengaturan Aspek Pertanahan yang berkeadilan sebagai wujud pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia demi mendukung pembangunan nasional;
13.	Penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*.

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras;**

Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM :

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

   RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masuk dalam daftar Prolegnas 2020-2024 nomor urut 3 dan merupakan inisiasi DPR. Kemenko Polhukam melakukan koordinasi penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa pokok penting dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, dan batas usia pensiun hakim konstitusi. Selain itu latar belakang penyusunan RUU, yakni karena terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

   UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan untuk membentuk beberapa peraturan perundang-undangan, yakni 6 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, dan 1 Peraturan DPR yang harus diselesaikan 1 (satu) tahun sejak UU Nomor 5 Tahun 2018 diundangkan, salah satunya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang diprakarsai oleh Kemenkumham.

c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dam Polri.

   Rancangan Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka menyesuaikan kembali perkembangan dan kebutuhan hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian dan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negera Republik Indonesia.

d. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

   Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan penyempurnaan dan perumusan ulang agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara penegak hukum sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum. Selain itu untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika serta adanya keinginan menerapkan keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana narkotika yang berkeadilan.

2. Pembaruan substansi hukum Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terutama pada pilar Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap. Sebagaimana penjelasan di dalam dokumen tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan untuk bidang hukum adalah penataan regulasi dan pembaruan substansi hukum. Penguatan tata kelola regulasi akan dilakukan melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan, optimalisasi partisipasi publik, dan dukungan basis data regulasi berbasis teknologi informasi.

Berikut merupakan Peraturan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam hal pembaruan substansi hukum sebagai berikut:

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Perlindungan data pribadi juga ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengamanatkan beberapa ketentuan peraturan pelaksanaan, yaitu 2 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden, salah satunya Peraturan Presiden terkait Pengangkatan Dewan Pengawas KPK.

Rancangan Peraturan Presiden ini harus segera ditetapkan dikarenakan akan melakukan pengangkatan Dewan Pengawas KPK sehingga pengangkatan tersebut nantinya memiliki *legal standing* yang jelas.

c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam.

Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam adalah merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara. Didalam Perpres tersebut terdapat tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden kepada Menko Polhukam yang memiliki urgensi kemendesakan untuk segera diselesaikan, memiliki karakter khusus, dan memerlukan penanganan yang bersifat khusus.

d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun latar belakang dari penyusunan RPerpres tersebut yaitu dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang diprakarsai oleh Kemenkumham.

RPerpres ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 UU KPK yakni KPK melaksanakan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang (Polri dan Kejaksaan), dalam melaksanakan supervisi, jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 10 A UU KPK dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, KPK berwenang melakukan pengambilalihan perkara. RPerpres ini telah melalui proses penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan bersama dengan K/L terkait. Ruang lingkup pengaturan RPerpres, yakni sebagai berikut:

1) ketentuan umum;
2) supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan;
3) pelaksanaan supervisi KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan;
4) bentuk supervisi KPK (pengawasan, penelitian, atau penelahaan); dan
5) pendanaan dalam pelaksanaan supervisi.

e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Rancangan Peraturan Presiden ini disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI. Dimana keberadaan Peraturan Presiden tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk pembayaran hak keuangan dan pemberian fasilitas lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan RI.

f. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

Dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi yang

komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematik, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

g. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme

RPerpres ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. RPerpres ini akan diatur ketentuan tentang mekanisme penggunaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap tugas TNI dalam ruang lingkup UU Nomor 5 Tahun 2018.

h. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

RPerpres ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. RPerpres ini menjabarkan tugas dan fungsi BNPT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

i. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024

RPerpres ini disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan

Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan Negara.

j. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

RPP ini disusun untuk melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran *COVID-19* dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia yang telah mengakibatkan keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan salah satunya tindakan pembatasan sosial berskala besar.

k. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kab. Toba Samosir menjadi Kab. Toba di Provinsi Sumatera.

Dalam rangka perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, yang sebagian wilayah Kabupaten Samosir mencakup seluruh kecamatan yang terletak di wilayah samosir dan sebagian daratan pulau Sumatera, sehingga penggunaan nama Kabupaten Samosir sudah tidak sesuai dan perlu diubah.

l. Rancangan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor (P4GN)

pemerintah untuk pelaksanaan rencana aksinya selama tahun 2020-2024 akan mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha.

m. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya serta Pemburuan Terhadap Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana beserta Aset Hasil Tindak Pidana.

Latar Belakang dibentuknya RInpres sebagai berikut:

1) Aspek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka mewujudkan negara dan pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, dan terpercaya.
2) Bahwa ketentuan terkait bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi pencarian tersangka, terdakwa, terpidana, dan pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi belum terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang sebelumnya substansi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dalam perkembangannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dimaksud telah dicabut, sehingga upaya pencarian tersangka, terdakwa, terpidana, dan pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan optimal.
3) Disusun sebagai landasan pembentukan Tim Terpadu Pemburu Koruptor.
4) RInpres ini menekankan pada percepatan pemburuan terpidana dan aset hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana

korupsi dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terkoordinasi oleh K/L terkait. Terhadap RInpres ini telah dilakukan penyusunan, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan atas substansi RInpres dengan melibatkan K/L terkait, dan saat ini RInpres sedang dilakukan tahap pengajuan permohonan paraf kepada Menteri/Kepala Lembaga.

n. Rancangan Instruksi Presiden tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19.*

RInpres ini disusun sebagai akibat semakin luasnya penyebaran wabah *COVID-19* sebagai pandemic global sehingga Pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah yang cepat, tepat, terpadu, dan sinergis antar K/L dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup RInpres yakni meminta K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19.*

o. Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*.

p. Rancangan Instruksi Presiden ini disusun sebagai akibat semakin luasnya penyebaran wabah *COVID-19* dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *COVID-19* diseluruh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

3. **Pembentukan *Omnibus Law* Keamanan Laut;**

Pembentukan *Omnibus law* merupakan suatu cara mengatasi *debottlenecking*/permasalahan tumpang tindih kewenangan di bidang keamanan laut yakni untuk memberikan penguatan terhadap lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang keamanan laut.

Dalam perkembangannya, strategi awal yang ditempuh yakni membentuk RPP yang isinya merupakan hasil kompromi penyatuan koordinasi agar jika ada pembahasan *Omnibus Law* di DPR semua *stakeholders* telah bekerja di bawah PP yang sama. Jika RPP telah ditetapkan, selanjutnya menyiapkan RUU Kamla yang pembahasannya diprakarsai oleh Kemenkumham dengan basis PP tersebut. Pada prinsipnya disepakati bersama dalam hal pengamanan keamanan laut untuk tidak membentuk badan baru dan fokus kepada penyinergian K/L dalam tata kelola keamanan dan keselamatan laut.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas RPP tersebut. Saat ini Kemenko Polhukam telah menyampaikan draft RPP kepada Presiden RI melalui surat Nomor B-100/HK.00.00/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Penyampaian Dua Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesatuan Koordinasi Komando Keamanan di Laut (RPP tentang BKKLP dan RPP tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia).

4. **Tersusunnya Rencana Aksi HAM Periode 2020-2024;**

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena

itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan, dengan pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat; bahwa penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat.

Untuk itu dalam rangka pemajuan hak asasi manusia Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sasaran umum tersebut dicapai melalui sasaran khusus sebagai berikut: a. meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat; b. terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah; c. meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; d. meningkatnya penanganan pelanggaran HAM; e. meningkatnya

aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dimana sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang akan digunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi, pembahasan dan mendorong Kemenkumham untuk dapat menyelesaikan RPerpres terkait RANHAM, agar Kementerian Lembaga dapat segera melaksanakan Aksi-Aksi terkait HAM. Melalui Surat Menko Polhukam kepada Menkumham Nomor B-47/HK.00.03/02/2020 tanggal 16 Februari 2020 tentang Rekomendasi terkait hasil laporan kegiatan konsinyering penyusunan posisi dasar (*white paper*/ buku putih) keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

5. **Tersusunnya RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial;**

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme non-yudisial diletakkan pada dua konsep yakni rekonsiliasi dan pemulihan sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

Selain itu juga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme non-yudisial adalah mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa melalui upaya pemulihan dan rekonsiliasi sebagai suatu pilihan rasional untuk meletakkan tatanan dalam kehidupan kenegaraan di masa mendatang setelah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui melalui mekanisme non-yudisial.

Penanganan yang berlarut-larut atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap Pemerintah. Jika ketegangan politik dibiarkan berlarut terus-menerus, maka dapat berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi di antara elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemulihan dan rekonsiliasi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara demi terwujudnya perdamaian dan persatuan bangsa

Pengaturan mengenai HAM di dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Konstitusi juga dilengkapi dengan ditetapkannya TAP MPR No V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Paket hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM

yang berat di masa lalu, serta agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membagi dalam 2 (dua) mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, yaitu:

a. Untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, diselesaikan melalui Pengadilan HAM; dan
b. Apabila terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan HAM *ad-hoc* atau tidak menutup kemungkinan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dari hal tersebut diatas bahwa penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah serta bentuk penghormatan atas harkat dan martabat manusia, penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan melalui mekanisme nonyudisial dalam bentuk upaya pemulihan dan rekonsiliasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa, selain itu penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme non yudisial memerlukan kejelasan arah, kebijakan yang terpadu, dan dasar hukum untuk itu perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM bertugas untuk melakukan pembahasan dan mendorong percepatan pengesahan terkait RPepres tersebut.

6. **Tersusunnya Telaahan terhadap Pertimbangan Pemberian Grasi oleh Presiden RI;**

Kemenko Polhukam juga melakukan kajian/analisis terhadap pemberian pertimbangan pemberian grasi oleh Presiden RI dan Melakukan identifikasi dan analisis dalam rangka pemberian pertimbangan pemberian grasi oleh Presiden RI. Adapun kajian yang ditelaah sebagai berikut :

a. Permohonan grasi terpidana mati Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
b. Permohonan grasi terpidana Slamet bin alm. Somarto dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
c. Permohonan grasi terpidana Mirawaty alias Achin dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
d. Permohonan grasi terpidana mati Abd. Latip bin Alm Munawar dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
e. Permohonan grasi terpidana mati Viri Yanto Anak Bong Kim Siong dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
f. Permohonan grasi terpidana mati Ramayudha alias Yudha bin Hadrani dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
g. Permohonan grasi terpidana mati Baekuni als. Bungkih als. Babe dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
h. Permohonan grasi terpidana Jenny Wahyudi als Ujen bin Sumaidi dengan disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak.

7. **Implementasi Kesepakatan bersama tentang penanganan Pesawat Udara Asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) berupa pelatihan Bersama;**

Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Force Down*) telah ditandatangani oleh masing-masing unit eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 24 Februari 2020 dihadapan Menko Polhukam dan Panglima TNI

Implementasi Kesepakatan bersama tentang penanganan Pesawat Udara Asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) dengan merekomendasikan kepada Menhan, Menlu, Menhub, Menkumham, Mentan, KKP, Menkes, Menkeu Men BUMN, Panglima TNI . 1) segera menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) kepada jajaran di tingkat daerah dalam bentuk sosialisasi guna memastikan adanya kesepahaman bersama dalam proses penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat. 2) Panglima TNI dapat melaksanakan latihan bersama terpadu guna menguji operasional kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat agar implementasi kesepakatan bersama tersebut di lapangan dapat berjalan dengan baik

8. **Melakukan pembahasan dan penyusunan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman (Djoko Soegiarto Tjandra);**

Djoko Tjandra merupakan salah satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali yang merugikan Negara sebesar Rp 940 Milliar. Djoko Tjandra yang buron akhirnya ditemukan pada tanggal 8 Juni 2020. Terkait permasalahan ini Kemenko Polhukam melakukan Kajian hukum

terkait Penanganan Perkara yang Melibatkan Oknum Jaksa Dalam Perkara Djoko Soegiarto Tjandra dan Kedeputian Bidkoor Hukum bersama dengan ombudsman melakukan pembuatan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan.

9. **Tersedianya aplikasi client satu versi pada masing-masing APH dan meningkatnya kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan;**

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga/Daerah Penanggung Jawab

Penanganan perkara berjalan lambat dan tidak transparan Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih

belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas data masing-masing K/L Kemenko Polhukam mengirimkan rekomendasi Nomor B-7/HK.00.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan Surat Menko Polhukam Nomor B-22/HK.00.01/2020 tanggal 28 Januari 2020 kepada Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung dan Kemenkumham tentang pertukaran data SPPT TI tahun 2019. Dengan rekomendasi yaitu :

a. agar K/L memberikan atensi khusus untuk mempersiapkan aplikasi client di masing-masing KL terhadap data yang dipertukarkan, layanan data dan kesiapan wilayah implementasi tahun 2019-2020 dalam kegiatan proses pertukaran data SPPT TI versi 2019. Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi yang ada pada masing-masing KL yaitu SIPP pada MA, EMP pada Kepolisian, CMS pada Kejagung, dan SDP pada Ditjenpas Kemenkumham untuk proses pertukaran data SPPT TI

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan melalui proses SPPT TI dan proses layanan data SPPT TI versi 2019

c. Melaporkan hasil pertukaran data setap bulannya kepada Menko Polhukam sebagai penanggungjawab dan koordinator dari program SPPT TI pada Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2020

Capaian kinerja SPPT-TI yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Melakukan monitoring dan evaluasi SPPT-TI;
b. Sosialisasi SPPT-TI perluasan wilayah implementasi pada 109 kab/kot, dengan satker yang terdiri dari Polres, Kejari, Kejati, Kejagung, PN, PT, MA, Rutan dan Lapas;
c. Telah disepakatinya elemen data dan alur proses tindak pidana korupsi, anak, dan narkotika;
d. Telah tersusunnya 3 jenis kajian (digitalsignature, monev, klasifikasi perkara).

10. Memberikan kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM memberikan kemudahan dalam akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat. Dimana jumlah laporan pengaduan yang masuk dari bulan Januari 2020 s.d 23 Desember 2020 telah masuk 1.320 laporan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan analisis dan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

a. Sebanyak 111 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti melalui rakor/audiensi dengan mengundang Pelapor dan Kementerian/Lembaga terkait;
b. Sebanyak 352 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Sebanyak 62 laporan pengaduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti karena Kemenko Polhukam tidak dapat mengintervensi kewenangan Kementerian/Lembaga terkait; dan

d. Sebanyak 795 laporan pengaduan masyarakat yang bersifat tembusan ke Menko Polhukam atau disampaikan kepada berbagai Kementerian/Lembaga di file agar tidak ada tumpang tindih penanganan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

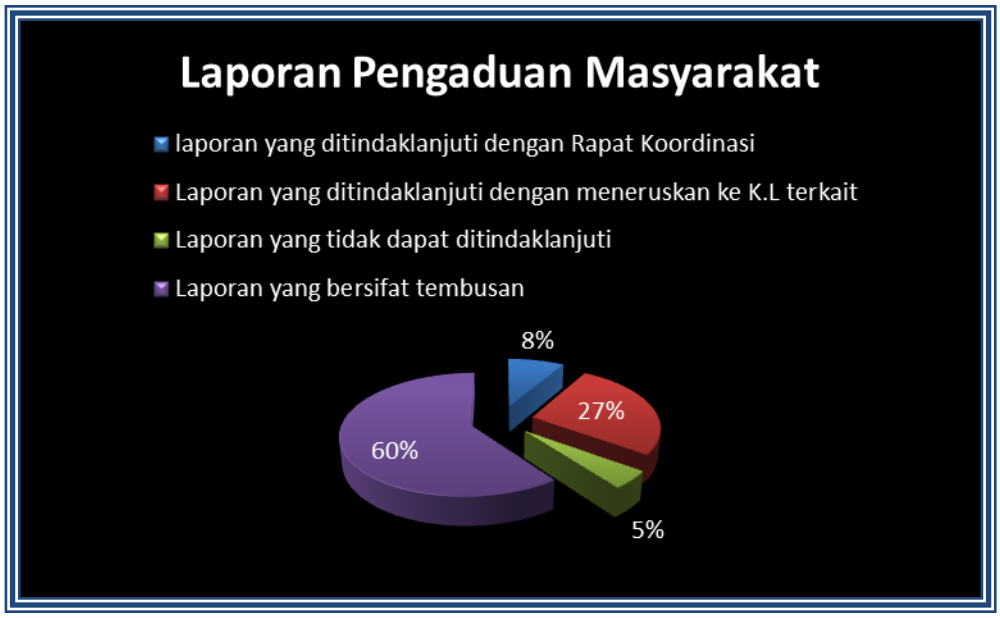

11. Melakukan percepatan proses Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.

Kepastian hukum dalam penegakan kontrak merupakan salah satu aspek terpenting dalam kemudahan berusaha yang perlu diimbangi juga dengan adanya reformasi hukum nasional. Sehingga Kemenko Polhukam memandang perlu adanya reformasi hukum di bidang hukum ekonomi dan perdata dengan mengacu pada instrument hukum

internasional. Upaya yang dilakukan Kemenko Polhukam dengan mendorong K/L terkait, sebagai berikut:

a. Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat segera melakukan kajian mengenai urgensi Indonesia meratifikasi Konvensi *International Sale of Goods* 1980 sehingga dapat menunjang peningkatan EoDB Indonesia; dan

b. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara agar segera mempercepat proses Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (*Convention of* 5 October 1961 *on Abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents*) guna meningkatkan investasi dan mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

Kemenko Polhukam mengirimkan surat rekomendasi ke K/L untuk mempercepat proses Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (*Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents*) dan pada tanggal 16 Desember 2020, Menko Polhukam telah mengirimkan surat kepada Mensetneg No: B-207/HK.00.02/12/2020 perihal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rperpres tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persayaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).

12. Pengaturan Aspek Pertanahan yang berkeadilan sebagai wujud pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia demi mendukung pembangunan nasional;

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM menerima pengaduan masyarakat salah satunya terkait pengaduan sengketa pertanahan dan konflik agraria. Laporan yang masuk ke Kemenko Polhukam 70 persennya di dominasi oleh permasalahan Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Oleh karena itu Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan identifikasi masalah dalam rangka penyiapan bahan penyusunan penyiapan bahan analisis permasalahan Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Dan dalam rangka percepatan penyelesaian konflik agrarian pemerintah membentuk Tim Kerja Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 dan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM tergabung menjadi salah satu tim dari Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021.

13. Penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*.

Kepolisian pada tahun 2012 mulai menerapkan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berawal dari Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restorative dalam

konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri, yang kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan dapat dilakukannya keadilan restoratif dalam penyidikan setelah memenuhi syarat tertentu dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Kejaksaan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dalam Lampiran I BAB VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, pada arah kebijakan dan strategi penegakan hukum nasional, salah satunya termuat penerapan pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya Jaksa Agung RI melalui surat Nomor R-009/A/SKJA/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada pokoknya menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dilakukan oleh jajaran Kejaksaan RI sebanyak 93 perkara dengan korban perorangan sebanyak 89 perkara dan 4 perkara dengan korban perusahaan atau lembaga negara dalam waktu relatif singkat sejak diterbitkannya pada tanggal 22 Juli 2020 hingga September 2020 yang tersebar di 25 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Jaksa Agung RI turut menyampaikan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan RI kiranya menjadi evaluasi dalam penanganan tindak pidana erta dapat menjadi dasar perbaikan hukum acara pidana dalam penyusunan rancangan kitab hukum acara pidana.

Pentingnya keadilan restoratif ini juga telah menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* membahas permasalahan *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dilaksanakan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM pada tanggal 8 Oktober 2020, yang ada pokoknya penting memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penghukuman yang tidak lagi bersifat retributif tetapi sudah restoratif dan reorientasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindap pidana dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (non penal) merupakan hal yang perlu segera dilakukan.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, target terakhir dari IKU-3 “Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti” adalah 84,6%. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaiman diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 11 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU-2 adalah 169%. Sama seperti halnya IKU-2, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM. Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sebagai berikut:

1. **Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras**

   Berikut ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras:

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan DIM telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama K/L terkait melalui RPTM dan Menko Polhukam telah menyurati Mensesneg atas Finalisasi Penyusunan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemerintah yang salah satunya diwakili oleh Kemenkumham melakukan pembahasan bersama RUU di DPR. RUU tersebut kemudian telah disahkan oleh Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

   RPP telah dilakukan proses penyusunan hingga pengharmonisasian, sinkronisasi, dan pemantapan konsepsi oleh Kemenkumham bersama dengan K/L terkait. Prinsipnya, Kemenko Polhukam mendorong K/L terkait untuk mempercepat penyusunan dan pembahasan peraturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2018 ini melalui surat Menko Polhukam kepada Menkumham dan Menhan. Setelah dilakukan pengharmonisasian oleh K/L yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan paraf persetujuan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait. Menko Polhukam telah menyurati Mensesneg yang menyampaikan naskah RPP yang telah diparaf dan kemudian Rancangan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lalu diundangkan.

c. Tindak lanjut atas RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

   Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika merupakan upaya untuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional.

Selama berlakunya UU Narkotika terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya diantaranya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Selain itu UU Narkotika tidak mengatur upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui assesment, masih terdapat nya perbedaan pengaturan terkait kewenangan penyidikan yang menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas UU Narkotika.

Dalam perkembangan penyusunannya terdapat kendala yang tidak dapat diputuskan oleh K/L terkait sehingga dibahas di Kemenko Polhukam, khususnya terhadap pasal 1 angka 21, Pasal 55A ayat (4), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 127, Pasal 151A huruf a, dan Pasal 141.

Terhadap kendala tersebut Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Menkumham melalui Surat Menko Polhukam kepada Menkumham Nomor: B-26/HK.00.00/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan rekomendasi bahwa terhadap hasil kesepakatan agar Menkumham dapat segera menindaklanjuti dalam rapat harmonisasi yang diprakarsai Kemenkumham yang membahas mengenai :

1) ketentuan Pasal 55B RUU perlu ditambahkan substansi mengenai tim asesmen terpadu;

2) ketentuan Pasal 70 RUU perlu memperhatikan Pasal 64 dan Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 yang menambahkan frasa “Zat Psikoaktif Baru” untuk mempertegas dan agar konsisten pengaturannya terkait ruang lingkup kewenangan BNN;
3) ketentuan Pasal 55F perlu diperjelas dengan memberikan penjelasan mengenai “fasilitas layanan rehabilitasi”;
4) penyempurnaan rumusan dalam Pasal 1 angka 20 mengenai defenisi permufakatan jahat dengan menghapus frasa “melaksanakan” sesuai ketentuan Pasal 88 KUHP.

Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham dengan mengadakan rapat melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Nomor PPE.UM.01.01-66 tanggal 19 Februari 2020 perihal undangan rapat koordinasi penyempurnaan RUU Narkotika.

2. Pembaruan substansi hukum Peraturan Perundang-Undangan;

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari pembaruan substansi hukum peraturan perundang undangan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

   Proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah ini tergolong cukup cepat mengingat harus segera ditetapkan dikarenakan akan melakukan pengangkatan Dewan Pengawas KPK sehingga pengangkatan tersebut nantinya memiliki *legal standing* yang jelas. Menko Polhukam telah menyurati Mensesneg pada bulan Desember 2019 perihal Penyampaian Permohonan Paraf Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, yang

kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

   RPP ini memuat upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah guna memutus rantai penyebaran *COVID-19.* RPP ini dibutuhkan sesegera mungkin sebagai dasar hukum pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar mengingat jumlah orang yang terdampak wabah semakin meningkat. RPP tersebut kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

   Pembahasan telah dilakukan sejak tahun 2018 oleh K/L terkait (Kemenko Polhukam, Kemensetneg, Kemenkeu, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kemen PANRB) dan diprakarsai oleh Kemen PANRB. Rancangan Peraturan Presiden tersebut kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

d. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam.

   RPerpres ini juga merupakan pembaruan dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam, hal baru salah satunya adanya penyederhanaan organisasi sebagaimana amanat Presiden RI. Ruang lingkup RPerpres ini, meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, organisasi, tata kerja, administrasi dan pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Pembahasan RPerpres ini dikoordinasikan oleh bagian Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dan telah dilakukan pengharmonisasian bersama Kemenkumham dan Kemen PANRB. Rancangan Peraturan Presiden tersebut kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

   RInpres ini telah mendapat paraf Menteri/Pimpinan Lembaga dan kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

f. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*.

   RInpres ini telah mendapat paraf Menteri/Pimpinan Lembaga dan kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

g. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Pembahasan RPerpres ini telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi baik yang difasilitasi Kemenko Polhukam, Kemensetneg, maupun Kemenkumham yang dilakukan secara transparan, melibatkan tim antar kementerian, termasuk tim dari KPK, dan *pending issues* dalam pembentukan RPerpres telah diputuskan dalam RPTM di Kemenko Polhukam. RPerpres ini telah mendapat paraf Menteri/Pimpinan Lembaga dan kemudian telah mendapat penetapan Presiden dan telah dilakukan pengundangan.

h. RInpres ttg Aksi Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain serta Aset yang menjadi Milik Negara.

Latar Belakang dibentuknya RInpres sebagai berikut:

1) Aspek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka mewujudkan negara dan pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, dan terpercaya.
2) Bahwa ketentuan terkait bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi pencarian tersangka, terdakwa, terpidana, dan pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi belum terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang sebelumnya substansi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dalam perkembangannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dimaksud telah dicabut, sehingga upaya pencarian tersangka, terdakwa, terpidana, dan pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan optimal.
3) Disusun sebagai landasan pembentukan Tim Terpadu Pemburu Koruptor.
4) RInpres ini menekankan pada percepatan pemburuan terpidana dan aset hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terkoordinasi oleh K/L terkait. Terhadap RInpres ini telah dilakukan penyusunan, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan atas substansi RInpres dengan melibatkan K/L terkait, dan saat

ini RInpres sedang dilakukan tahap pengajuan permohonan paraf kepada Menteri/Kepala Lembaga.

Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Mensetneg melalui Surat Menko Polhukam Nomor: B-118/HK.00.00/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penyampaian RInpres tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya serta Pemburuan Terhadap Terpidana dan Aset Hasil Tindak Pidana.

RInpres untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya dimana muatan dalam RInpres tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menekankan kepada percepatan pemburuan terpidana dan aset hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terkoordinasi;
b. K/L yang terkait yaitu Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkominfo, Polri, Jaksa, PPATK, dan BIN;
c. Pembiayaan pelaksanaannya percepatan pemburuan ini dibebankan pada anggaran masing-masing K/L.

Saat ini Kemensesneg telah mengirimkan RInpres tersebut kepada Presiden dan telah berada di meja Presiden guna ditandatangani.

3. Pembentukan *Omnibus Law* Keamanan Laut;

Perkembangan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Keamanan dan Keselamatan Laut dan Pantai saat ini adalah Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor: B-70/HK.00.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penyampaian RPP tentang Badan Keamanan dan

Keselamatan Laut dan Pantai, yang pada intinya menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Keamanan dan Keselamatan Laut dan Pantai dan telah ditanggapi pada Ratas Kabinet tanggal 19 Maret 2020 untuk selanjutnya segera diteliti dan diteruskan ke Kemenkumham guna dilakukan sinkronisasi dan diundangkan. Naskah ini merupakan hasil kesepakatan antar K/L dari tiga Kemenko (Polhukam, Marvest, dan Perekonomian). Rancangan Peraturan Pemerintah ini belum sepenuhnya bisa mengatur apa yang diarahkan oleh Presiden karena sifatnya kompromi antar *stakeholder*.

Dalam perkembangannya, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang telah dibahas bersama kementerian/lembaga terkait di Kemenko Polhukam pada tanggal 28 Mei 2020. Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan produk yang dapat menampung arahan Presiden terhadap kesatuan komando di bawah Bakamla sekaligus menjadi satu basis RUU *Omnibus Law* tentang keamanan di laut di bawah komando satu *Coast Guard*. Rancangan Peraturan Pemerintah jika telah diundangkan akan dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi RUU yang diajukan ke DPR.

Dari rekomendasi tersebut Mensesneg telah menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi tanggal 30 Juni 2020 melalui surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kemensetneg tanggal 26 Juni 2020 Nomor B-249/Kemensetneg/ D-1/HK.02.02/06/2020 tentang RPP tentang BKKLP dan RPP tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

4. Tersusunnya Rencana Aksi HAM Periode 2020-2024;

Penyampaian Rekomendasi terkait hasil laporan penyusunan posisi dasar (*white paper*/buku putih) keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 dengan merekomendasikan kepada Menkumham untuk mendorong Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham untuk segera menyusun Rencana Aksi HAM Periode 2020-2024 dengan sasaran, strategi, dan fokus kegiatan yang sejalan dengan agenda keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB sehingga Indonesia akan tetap mendapatkan pengakuan sebagai negara yang aktif dalam upaya peningkatan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan HAM ditingkat nasional maupun global.

Kemenko Polhukam telah mengirimkan rekomendasi kepada Menkumham Nomor B-47/HK.00.03/02/2020 tanggal 16 Februari 2020 tentang Rekomendasi terkait hasil laporan kegiatan konsinyering penyusunan posisi dasar (*white paper*/ buku putih) keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB periode 2020-2022 . dengan Rekomendasi : mendorong Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham untuk segera menyusun Rencana Aksi HAM Periode 2020-2024 dengan sasaran, strategi, dan fokus kegiatan yang sejalan dengan agenda keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB sehingga Indonesia akan tetap mendapatkan pengakuan sebagai negara yang aktif dalam upaya peningkatan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan HAM ditingkat nasional maupun global.

Dari hasil rekomendasi tersebut Rancangan Perpres terkait Ranham telah disusun.

5. **Tersusunnya RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial;**

Penyusunan RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial berdasarkan surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor :B-1996/HK.00.03/12/2020 tanggal 29 November 2020. Dengan Rekomendasi : Agar Kemenkum Ham segera menyelesaikan penyusunan RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial mengingat masa berlaku Kepmenko Tim Terpadu akan berakhir pada tahun 2020.

Dari rekomendasi tersebut telah Tersusunnya RPerpres tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Non Yudisial.

6. **Tersusunnya Telaahan terhadap Pertimbangan Pemberian Grasi oleh Presiden RI;**

Berikut ini merupakan rekomendasi / hasil telaahan dalam pemberian pertimbangan grasi :

a. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 5/HK.00.01/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
b. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 6/HK.00.01/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Slamet bin alm. Somarto. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
c. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 11/HK.00.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Mirawaty alias Achin. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
d. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 26/HK.00.01/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Abd. Latip bin Alm Munawar. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;
e. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 57/HK.00.01/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Viri Yanto Anak Bong Kim Siong. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak;

f. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 77/HK.00.01/03/2020 tanggal 3 April 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Ramayudha alias Yudha bin Hadrani. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak; dan

g. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 109/HK.00.01/06/2020 tangga 25 Juni 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Baekuni als. Bungkih als. Babe. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak.

h. Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B. 203/HK.00.01/12/2020 tanggal10 Desember 2020 perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Jenny Wahyudi als Ujen bin Sumaidi. Dalam surat ini disarankan kepada Presiden untuk permohonan grasi ditolak.

Dari rekomendasi tersebut Kemensetneg telah menindaklanjuti melalui Surat Asisten Deputi Bidang Hukum Kemensetneg Nomor B-12/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.08.00/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Informasi terkait Tindak Lanjut atas Kajian Terhadap Permohonan Grasi. Dalam surat tersebut dijelaskan tindak lanjut atas kajian hukum terkait permohonan grasi yang telah disampaikan kepada Menko Polhukam kepada Presiden melalui Mensetneg.

7. Implementasi Kesepakatan bersama tentang penanganan Pesawat Udara Asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) berupa pelatihan Bersama

a. Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down) telah ditandatangani oleh masing-masing unit eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait pada

tanggal 24 Februari 2020 dihadapan Menko Polhukam dan Panglima TNI.

b. Kemenko Polhukam dalam hal ini, Asdep Koordinasi Hukum Internasional telah melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud Husein Sastranegara di Bandung pada tanggal 18 Juni 2020 dan salah satu hasil masukan dari kunjungan kerja tersebut adalah belum adanya informasi ke masing-masing jajaran dari tingkat pusat terkait kesepakatan bersama ini, sehingga jajaran di daerah belum bisa mengganti atau merevisi protap yang telah ada guna penyesuaian dengan kesepakatan bersama tentang tindakan *force down.*

c. Tanggal 30 Juni 2020, Asdep HI melaksanakan Rakor tindak lanjut dari hasil sosialisasi ini dan dari hasil rapat mendapatkan hasil salah satunya adalah:

- ✓ Kemenko Polhukam mendorong Panglima TNI dapat melaksanakan latihan bersama terpadu dalam operasional Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (force down) guna memaksimalkan tugas dari masing-masing K/L guna uji fungsi doktrin atas kesepakatan bersama tersebut.
- ✓ Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM juga menyampaikan Surat Menko Polhukam kepada K/L untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama ini baik dalam bentuk latihan bersama terpadu maupun sosialisasi implementasi kesepakatan bersama tentang penanganan Pesawat Udara Asing setelah pemaksaan mendarat (*forced down*) dengan merekomendasikan kepada Menhan, Menlu, Menhub, Menkumham, Mentan, KKP, Menkes, Menkeu, Men-BUMN, dan Panglima TNI untuk dapat : 1) segera menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (*forced down*)

kepada jajaran di tingkat daerah dalam bentuk sosialisasi guna memastikan adanya kesepahaman bersama dalam proses penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat; 2) Panglima TNI dapat melaksanakan latihan bersama terpadu guna menguji operasional kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat agar implementasi kesepakatan bersama tersebut di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu Menko Polhukam mengirimkan rekomendasi kepada Kepada Menhan, Menlu, Menhub, Menkumham, Mentan, KKP, Menkes, Menkeu Men BUMN, Panglima TNI, Nomor B.113/HK.00.02/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang implementasi kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (*forced down*) dengan Rekomendasi **:**

- segera menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) kepada jajaran di tingkat daerah dalam bentuk sosialisasi guna memastikan adanya kesepahaman bersama dalam proses penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat;

- Panglima TNI dapat melaksanakan latihan bersama terpadu guna menguji operasional kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat agar implementasi kesepakatan bersama tersebut di lapangan dapat berjalan dengan baik

Surat Menko Polhukam Nomor B.113/HK.00.02/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 telah ditindaklanjuti dengan Implementasi Kesepakatan bersama tentang penanganan Pesawat Udara Asing setelah pemaksaan mendarat (*forced down*) berupa pelatihan Bersama yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 september 2020.

8. **Melakukan pembahasan dan penyusunan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman (Djoko Soegiarto Tjandra);**

Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM menyusun beberapa kajian hukum terkait yaitu:

a. RPTM tanggal 8 Juli 2020 membahas Kasus Djoko Tjandra;
b. Nota Dinas Plt. Deputi Bidkoor Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam tanggal 23 Juli 2020 Nomor B-1457/HK.02.01/07/2020 perihal permasaahan hukum Djoko Soegiarto Tjandra;
c. Nota Dinas Plt. Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor 1483/Polhukam/De-III/HK.02.00/007/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Permasalahan Hukum Djoko Soegiarto Tjandra
d. Nota Dinas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor B 1687/HK.00.01/09/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara yang Melibatkan Oknum Jaksa Dalam Perkara Djoko Soegiarto Tjandra dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Kejaksaan RI kepada Presiden RI Nomor: R-42/KK/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara yang Melibatkan Oknum Jaksa Dalam Perkara Djoko Soegiarto Tjandra;

e. Pembahasan kasus Djoko Soegiarto Tjandra dibahas dalam rapat Ombudsman, Undangan Rapat B/1454/LM22-K/0881-2020/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang diselenggarakan via zoom tanggal 25 September 2020
f. Surat Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/1756/LM.09-K1/0881.2020/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penyerahan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP)

Dari hasil Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP), Menko Polhukam menindaklanjutinya dengan Surat Menko Polhukam Nomor: B.190/HK.02.01/11/2020 tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Menkumham, Kapolri, dan Jaksa Agung RI untuk menindaklanjuti LAHP dan menyampaikan upaya perbaikan atas tindakan korektif sebagaimana tenggat waktu yang ditentukan oleh Ombudsman RI yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak LAHP diterima.

Terhadap Rekomendasi terkait penyusunan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan *Ombudsman* (Djoko Soegiarto Tjandra) telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan malalui Surat Jaksa Agung RI kepada Menko Polhukam Nomor B-382/A/SUJA/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penyerahan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) dan ditindaklanjuti oleh Kemenkumham melalui Surat Menkumham Nomor M.HH.PW.03.01.03 tanggal 18 Januari 2021 perihal Tindak Lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Upaya Perbaikan Atas Tindakan Korektif Perkara Pidana Djoko Soegiarto Tjandra.

9. Tersedianya aplikasi client satu versi pada masing-masing APH dan meningkatnya kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan;

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas data masing-masing K/L Kemenko Polhukam mengirimkan rekomendasi Nomor B-

7/HK.00.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan Surat Menko Polhukam Nomor B 22/HK.00.01/2020 tanggal 28 Januari 2020 kepada Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung dan Kemenkumham tentang pertukaran data SPPT TI tahun 2019. Dengan rekomendasi yaitu :

a. agar K/L memberikan atensi khusus untuk mempersiapkan aplikasi client di masing-masing KL terhadap data yang dipertukarkan, layanan data dan kesiapan wilayah implementasi tahun 2019-2020 dalam kegiatan proses pertukaran data SPPT TI versi 2019. Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi yang ada pada masing-masing KL yaitu SIPP pada MA, EMP pada Kepolisian, CMS pada Kejagung, dan SDP pada Ditjenpas Kemenkumham untuk proses pertukaran data SPPT TI
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan melalui proses SPPT TI dan proses layanan data SPPT TI versi 2019
c. Melaporkan hasil pertukaran data setap bulannya kepada Menko Polhukam sebagai penanggungjawab dan koordinator dari program SPPT TI pada Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2020

Dari rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan telah disiapkan aplikasi client di masing-masing KL terhadap data yang dipertukarkan layanan data dan sedang proses pertukaran data SPPT TI versi 2019 sebagai tindak lanjut Surat Menko Polhukam Nomor B-7/HK.00.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang pertukaran data SPPT TI tahun 2019 dan telah dilakukan peningkatan dan pengembangan aplikasi pada masing-masing KL, telah ditingkatkan kuantitas dan kualitas data masing-masing KL untuk dipertukarkan dan telah dilaporkan hasil pertukaran data melalui aplikasi KPK berdasarkan Surat Menko Polhukam Nomor B-22/HK.00.01/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang perkembangan proses pertukaran data SPPT TI tahun 2019.

10. Memberikan kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;

Berikut merupakan rekomendasi yang telah dihasilkan dari pengaduan masyarakat :

a. Surat Menko Polhukam kepada Jaksa Agung RI Nomor B-1/HK.00.01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengantar Kajian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam tentang Permasalahan PT. Wana Mekar Kharisma Properti.

   Rekomendasi:

   Bahwa dari hasil kajian Kemenko Polhukam diperoleh fakta bahwa PT. Wana Mekar Kharisma merupakan pembeli/pemenang lelang yang beritikad baik, sehingga untuk kepastian hukum maka barang lelang harus diserahkan Kejaksaan kepada PT. Wana Mekar Kharisma.

b. Surat Menko Polhukam Nomor B.124/HK.00.01/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 kepada Menhub terkait laporan PT. Trisakti Lautan Mas mengenai permasalahan dugaan penahanan kapal yang bersangkutan oleh Dirjen Hubla Kemenhub.

Rekomendasi :

Mengevaluasi kembali penerbitan surat serta dokumen lain yang berhubungan dengan penahanan kapal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Surat Menko Polhukam Nomor B.161/HK.02.01/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 kepada Menpan terkait berkas usul penetapan NIP CPNS yang tidak memenuhi syarat yang menyatakan bahwa Sdr. Eliza Imelda, S.Pd tidak memenuhi syarat untuk diangkat CPNS karena ijazah Sarjana Pendidikan Kristen Jurusan Pendidikan Musik Gereja sedangkan formasi Kemenpan RB menentukan kual;ifikasi sarjanan pendidikan kesenian.

   Rekomendasi :

   Meminta agar Menpan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mengakomodir Sdr. Eliza untuk dapat diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui koordinasi Kementerian Agama c.q Dirjen Bimas Agama Kristen dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q Dirjen Pendidikan Tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Surat Menko Polhukam Nomor B.164/HK.02.01/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 kepada Menteri ESDM terkait Antisipasi Ijon Politik Tambang dalam Pilkada Serentak 2020

   Rekomendasi :

   Agar Menteri ESDM selektif mengeluarkan IUP dan memperketat pengawasan terhadap daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak dan terjadi peningkatan permohonan IUP guna menghindari praktek “ Ijon Politik”

Terhadap rekomendasi terkait memberikan kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat khususnya terkait permasalahan Warga Kabupaten Lombok Utara Pasca Gempa Bumi di Lombok yaitu permasalahan tanah milik Kemenkumham dengan masyarakat di Desa Genggelang Kabupaten Lombok Utara terjadi sejak tahun 1990-an namun belum pernah terselesaikan. Dalam rangka menindaklanjuti disposisi Menko Polhukam tanggal 19 Oktober 2020, Kemenko Polhukam mengadakan rapat koordinasi di Lombok tanggal 6 November 2020 yang dihadiri oleh Asdep Koordinasi Penegakan Hukum dan dihadiri oleh Pelapor yaitu Sdr. Ferry Anis Fuad, dkk (Pelapor), Plt. Kakanwil Kumham Provinsi NTB dan jajarannya, Direktur Yankomas pada Ditjen HAM Kemenkumham, Sekda Kabupaten Lombok Utara dan jajarannya, Kantah Kabupaten Lombok Utara dan jajarannya, serta Pejabat dari unsur Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM dan permasalahan langsung diselesaikan melalui kesepakatan yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah Milik Kemenkumham yang Terletak di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan hasil rapat pihak Kemenkumham bersedia menghibahkan sebagian tanah yang terletak di Dusun Lias Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok seluas 3 Ha dengan rincian masing-masing KK mendapat 200 M^2 dan 1 Ha untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk membantu percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang merupakan program pemerintah yang dalam hal ini menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kuasa Hukum dan Masyarakat menerima tanah untuk dihibahkan oleh Kemenkumham kepada Pemda Kabupaten Lombok Utara seluas 3 Ha untuk dimanfaatkan masyarakat 93 KK di Dusun Lias.

c. Untuk percepatan proses hibah dari Kemenkuham, Plt Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB akan menentukan lokasi relokasi warga seluas 3 Ha.

d. Bahwa dalam rangka proses percepatan pembangunan RTG, Pemda Kabupaten Lombok Utara mengajukan izin prinsip pembangunan RTG.

e. Hasil kesepakatan dan keberhasilan koordinasi ini telah dimuat dalam berita, salah satunya Inews.

f. Pelapor menyampaikan Penghargaan Nomor: 001/Kep/P-LKBH-BN/X/2020 tanggal 13 November 2020 sebagai Ucapan Tanda Terima Kasih kepada Menko Polhukam yang telah membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan milik Kemenkumham RI yang di klaim warga di Dusun Lias Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB melalui Rapat Koordinasi yang di pimpin Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dengan Putusan Sepakat antara Kedua Belah Pihak.

11. Pengaturan Aspek Pertanahan yang berkeadilan sebagai wujud pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia demi mendukung pembangunan nasional.

Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan identifikasi masalah dalam rangka penyiapan bahan penyusunan penyiapan bahan analisis permasalahan Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Terhadap permasalahan tersebut Kemenko Polhukam telah melaksanakan FGD Membahas Pengaturan Aspek Pertanahan yang Berkeadilan Sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia Demi Mendukung Pembangunan Nasional tanggal 19 Oktober 2020 dengan menghasilkan

Rekomendasi Menko Polhukam melalui Surat Menko Polhukam kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Mendagri Nomor 214/HK.02.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Hasil Kegiatan FGD Membahas Pengaturan Aspek Pertanahan yang Berkeadilan Sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia Demi Mendukung Pembangunan Nasional. yang pada pokoknya merekomendasikan kepada:

a. Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri perlu untuk mendorong percepatan pembentukan GTRA oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan mendorong sinergisitas antara Kementerian ATR/BPN melalui perwakilannya di daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program PTSL; dan

b. Khusus kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengindentifikasi tipologi baru sengketa, konflik, dan perkara tanah/agraria sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa hasil FGD Membahas Pengaturan Aspek Pertanahan yang Berkeadilan Sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia Demi Mendukung Pembangunan Nasional menjadi bahan Menko Polhukam dalam pemberian Laporan Pengantar dalam Ratas Pimpinan Presiden tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana Undangan Ratas Sekretaris Kabinet Nomor Und. 186/Seskab/DKK/12/2020 tanggal 1 Desember 2020. dan dari hasil Ratas Pimpinan Presiden dimaksud telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kerja Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 dan Kepala Staf Kepresidenan melalui Surat Nomor B-09/KSK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 telah mohon

kepada salah satunya Menko Polhukam untuk menugaskan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam untuk duduk dalam keanggotaan Tim Kerja Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021.

Rekomendasi yang masih menunggu tindaklanjut

1. **Penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*.**

   Kepolisian RI pada tahun 2012 mulai menerapkan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berawal dari Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restorative dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri, yang kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan dapat dilakukannya keadilan restoratif dalam penyidikan setelah memenuhi syarat tertentu dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

   Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Kejaksaan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung

RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dalam Lampiran I BAB VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, pada arah kebijakan dan strategi penegakan hukum nasional, salah satunya termuat penerapan pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya Jaksa Agung RI melalui surat Nomor R-009/A/SKJA/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada pokoknya menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dilakukan oleh jajaran Kejaksaan RI sebanyak 93 perkara dengan korban perorangan sebanyak 89 perkara dan 4 perkara dengan korban perusahaan atau lembaga negara dalam waktu relatif singkat sejak diterbitkannya pada tanggal 22 Juli 2020 hingga September 2020 yang tersebar di 25 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Jaksa Agung RI turut menyampaikan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan RI kiranya menjadi evaluasi dalam penanganan tindak pidana erta

dapat menjadi dasar perbaikan hukum acara pidana dalam penyusunan rancangan kitab hukum acara pidana.

Pentingnya keadilan restoratif ini juga telah menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* membahas permasalahan *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dilaksanakan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM pada tanggal 8 Oktober 2020, yang ada pokoknya penting memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penghukuman yang tidak lagi bersifat retributif tetapi sudah restoratif dan reorientasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindap pidana dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (non penal) merupakan hal yang perlu segera dilakukaKedeputian Bidkoor Hukum dan HAM telah melaksanakan forum koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi aparat penegak hukum dengan tema penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. Dari hasil pembahasan tersebut Kemenko Polhukam mengirimkan rekomendasi kepada Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor B-213/HK.02.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum. yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Jaksa Agung RI dan Kapolri beberapa hal sebagai berikut:

a. Perlu adanya payung hukum yang lebih tinggi dalam bentuk undang-undang untuk mengatur penerapan keadilan restoratif, sehingga terwujud persamaan persepsi dalam implementasinya.

b. Untuk itu Jaksa Agung RI dan Kapolri segera melakukan kajian supaya materi muatan pengaturan tentang keadilan restoratif dapat diakomodir

dalam Revisi KUHAP atau revisi undang-undang lainnya (UU Polri dan UU Kejaksaan) yang sedang dalam proses legislasi.

2. **Melakukan percepatan proses Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.**

- Tanggal 10 September 2020, Asdep Koordinasi Hukum Internasional telah melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas sejauh mana peran Kemenko Polhukam terkait *Ease of Doing Business*, salah satu rekomendasinya adalah untuk melaksanakan Forum terkait Aspek Penegakan Kontrak Dagang Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Indikator *Enforcing Contract* Guna Mendukung *Ease of Doing Business* (EoDB).
- Tanggal 8 Oktober 2020, Asdep Koordinasi melaksanakan Forum Hukum Internasional tentang Aspek Penegakan Kontrak Dagang Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Indikator Enforcing Contract Guna Mendukung Ease of Doing Business (EoDB) dengan rekomendasi antara lain:
  - ✓ Kepastian hukum dalam penegakan kontrak merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah mekanisme kemudahan berusaha. Peningkatan kualitas penegakan kontrak di Indonesia harus diimbangi dengan reformasi hukum di bidang hukum ekonomi dan perdata yang berlaku saat ini dengan mengacu pada instrumen hukum internasional yang berkembang di organisasi internasional saat ini.
  - ✓ Kemenko Polhukam mendorong K/L terkait:
    - ❖ Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat segera melakukan kajian mengenai urgensi Indonesia meratifikasi Konvensi International *Sale of Goods* 1980 sehingga dapat menunjang peningkatan EoDB Indonesia.
    - ❖ Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara agar segera mempercepat proses

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (*Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents*) guna meningkatkan investasi dan mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

- Kemenko Polhukam mengirimkan surat rekomendasi ke K/L untuk mempercepat proses Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (*Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents*)
- Dan pada tanggal 16 Desember 2020, Menko Polhukam telah mengirimkan surat kepada Mensetneg No: B-207/HK.00.02/12/2020 perihal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rperpres tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persayaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)

b. Sasaran Strategis II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal “, diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (68)	A (80,47)	118
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	17	33,14	194
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4,4	110
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	85.51	114

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU-4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 80,47; IKU-5 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah 33,14; IKU-6 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM adalah 4,4; dan IKU-7 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi masih dalam proses penilaian yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. IKU pada sasaran strategis II merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, dari IKU-4 “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” adalah Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 80.47. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kertas Evaluasi (LKE). Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Proses penilaian dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2020, berikut adalah proses penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, yaitu:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan Renstra
- ✓ Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penandatangan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penyusunan Renja Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Laporan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan Penilaian SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP

B-231/PW.03.00/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Laporan Evaluasi SAKIP Unit kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020

Kategori A "Memuaskan" dengan nilai 80.47 Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 17 dan realisasi sebesar 33.14. Tahun 2020 Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Hukum dan HAM naik sebesar 16.14 hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan indikator yang diukur dalam PMPRB yaitu dengan adanya indikator pemenuhan dan reform.

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB :

Pemenuhan		
a		Manajemen Perubahan
	i	Tim Reformasi Birokrasi
	ii	Road Map Reformasi Birokrasi
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Harmonisasi
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	i	Evaluasi Kelembagaan
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi
d	PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
	ii	Keterbukaan Informasi Publik
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
	iii	Penetapan Kinerja Individu
	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Keterlibatan pimpinan
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Gratifikasi
	ii	Penerapan SPIP
	iii	Pengaduan Masyarakat
	iv	*Whistle Blowing System*
	v	Penanganan Benturan Kepentingan
	vi	Pembangunan Zona Integritas
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i.	Standar Pelayanan
	ii.	Budaya Pelayanan Prima
	iii	Pengelolaan Pengaduan
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
REFORM		
a	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	i	Komitmen dalam Perubahan
	ii	Komitmen Pimpinan
	iii	Membangun Budaya Kerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Peran Kebijakan
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	-	Organisasi Berbasis Kinerja

d	**PENATAAN TATALAKSANA**	
	i	**Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan**
	ii	**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi**
	iii	**Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat**
e	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**	
	i	**Kinerja Individu**
	ii	***Assessment* Pegawai**
	iii	**Pelanggaran Disiplin Pegawai**
f	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**	
	i	**Efektifitas dan Efisiensi Anggaran**
	ii	**Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja**
	iii	**Pemberian *Reward and Punishment***
	iv	**Kerangka Logis Kinerja**
g	**PENGUATAN PENGAWASAN**	
	i	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)**
	ii	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**
	iii	**Penanganan Pengaduan Masyarakat**
h	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	
	i	**Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik**
	ii	**Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi**

Nilai PMPRB

B-346/PW.02.00/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Laporan Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020

Nilai PMPRB sebesar 33.14 dari total penilaian 36.30 yang terdiri dari komponen Pemenuhan dan Reform

Indikator 3- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM dengan target kinerja sebesar 4 dan realisasi sebesar 4,4.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang tahun 2019. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh *stakeholder* Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

   - Layanan Kepegawaian;
   - Layanan Persuratan;
   - Layanan Kearsipan;
   - Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   - Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh *stakeholder* Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Hasil Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.4 dari target 4 yang didapat dari 2 aspek penilaian yaitu
- Aspek layanan internal organisasi
- Aspek Layanan Eksternal

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 75 dan realisasi sebesar 85.51. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks yang mengukur penilaian unsur perencanaan sampai dengan unsur evaluasi unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan skala 1-

Berikut ini merupakan hasil penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	6,25
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	6,50
3	Jumlah Revisi	10,00	8,75
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	15,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,01
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	12,00
7	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	12,00
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	10,00
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,00	11,00

3. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Adapun anggaran Deputi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.943.560.000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar 1.075.806.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 10.867.754.000 dengan kegiatan sebanyak 280 kegiatan dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.755.055.323,- (98.96%). dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PAGU	PAGU SETELAH PEMOTONGAN	REALISASI TW IV	SISA PAGU	Realisasi (%)
2451	Koord. Hukum Internasional	1,462,100,000	1,297,166,000	1,292,862,519	4,303,481	99,67
2458	Koord. Materi Hukum	2,193,147,000	1,924,072,000	1,909,700,465	14,371,535	99,25
2464	Koord. Pemajuan dan Perlindungan HAM	1,879,840,000	1,653,186,000	1,632,916,029	20,269,971	98,77
2474	Koord. Penegakkan Hukum	4,908,473,000	4,654,751,000	4,601,671,677	53,079,323	98,86
5903	Sekretariat Deputi Koord. Hukum dan HAM	1,500,000,000	1,338,579,000	1,317,904,6331	20,674,367	98,46
	TOTAL	**11,943,560,000**	**10,867,754,000**	**10,755,055,323**	**112,698,677**	**98,96**

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2020, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2020 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020 dapat tercapai dengan baik. Adanya pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanggulangan dampak *COVID-19* serta adanya tatanan kehidupan *new* normal merubah struktur kegiatan dan anggaran yang ada sebelumnya. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi Tahun 2020 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM di Tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi kooordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan
4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2020.

Jakarta, Februari 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo